LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG



NOMOR: 33 TAHUN 2002 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbana:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000, telah ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) :

SUMBER: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMIIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah ditetapkan Bupati pada tanggal 28 Pebruari 2000 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D tanggal 28 Pebruari 2000, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah sehungga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayrakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- 7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengaasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 8. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- 9. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
- 10. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
- 1. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 12. Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu atas usul BPD.

- 13. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhak mengesahkan dan memberhentikan Kepala Desa serta mengangkat dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
- 14. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang bewenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- 17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Penitihan untuk mendapatkan bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
- 18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pegnetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih.
- 19. Panitia dalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
- 20. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar Desa, kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga berul-betul mengenal Desa tersebut.
- 21. Berpengatahuan sederajat adalah seseorang berijasah SD/MI atau kejar paket A dan mempunyai pengetahuan, kemampuan dan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang Organisasi Pemerintahan/Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap setara SLTP.

B. Ketentuan Pasal 3, bagian Kedua, Persyaratan pemilih, diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih ;
- b. Sudah mencapai Usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau telah / pernah kawin pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP / KK;
- Sehat rohani ;
- d. Tidak dicabut hak piihnya berdasrkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

C. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), diubah sehingga keseluruhan pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah telibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S / PKI dan atau kegiatan Organisasi Terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah emmperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;
- I. Bersedia dicalonkan menjadi Kepal Desa,
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

D. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehinnga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir ;
- Khusus Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali maka setelah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus mengundurkan diri dari jabatannya ;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. BPD segera membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan;

- (5) Panitia, setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa dan menentapkan nomor urut berdasarkan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD;
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) harus sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.

E. Ketentuan Pasal 8, diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh maksimal 5 (lima) Bakal Calon yang berhak dipilih ;
- (2) Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon hanya terdapat 5 (lima) orang atau kurang, maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh calon yang berhak dipilih yang memenuhi persyaratan;
- (3) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.
- F. Ketentuan Pasal 9, Bagian Kelima, Penetapan Calon diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD ;
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Pemerintahan Daerah, BPD dan panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih;
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak yang tidak bersifat permanent dan tidak dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo ;
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan rapat Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada BPD;
- (5) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ;
- (6) Calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninngal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang.

D. Ketentuan BAB III, Pelaksanaan Pemilihan, Bagian Pertama Kampanye, Pasal 13, diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersipat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (4) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasrkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara ;
- (5) Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara ;
- (6) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (7) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih ;
- (8) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (7) harus disetujui BPD ;
- (9) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Ketentuan Pasal 25 ditambah 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

- Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurangkurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih;
- (2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan umum ;

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksnakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penadatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- (5) Bagi Calon Tunggal, dinyatakan Calon terpilih apabila yang bersangkutan sekurangkurangnya memperoleh suara ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah;
- (6) Apabila Calon tunggal tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan pemilihan ulang sebagaimana ketentuan ayat (3) dan (4).
- I. Ketentuan BAB V, Bagian Pertama, Pemberhentian Sementara, Pasal 35, keseluruhannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan, dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati ;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati ;
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang di sangka telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat Penyidik Umum setelah diberitahukan kepada Bupati ;
- (4) Atas usul dan saran BPD serta berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali sampai akhir batas masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- J. Ketentuan BAB VI, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya atas usul BPD;
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terhitung mulai tanggal pelatikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan y
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Pejabat yang bewenang.
- K. Ketentuan BAB VIII, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pasal 45 diubah sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta dari pihak lain yang tidak mengikat ;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- L. Ketentuan BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 49 ayat (2), diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya ;
- (2) Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, masa jabatannya 5 (lima) tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ;
- Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Desa, sejak yang bersangkutan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 1 Agustus 200

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 33 SERI: D